

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Koperasi Unit Desa**

##### **1. Definisi Koperasi Unit Desa**

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Koperasi Unit Desa ialah suatu kesatuan agro ekonomis dari masyarakat desa dalam suatu wilayah, yang memiliki fungsi-fungsi penyuluhan pertanian, perkreditaan, penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, yang dibentuk dan dibina dalam rangka program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan melalui usaha-usaha intensifikasi, serta pengembangan perekonomian masyarakat desa yang diorganisir berdasarkan koperasi guna meningkatkan taraf hidup para petani produsen khususnya serta masyarakat desa pada umumnya.<sup>1</sup>

Menurut Sufriatna, Koperasi unit desa merupakan koperasi diwilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian.<sup>2</sup> Menurut Deliarnov, koperasi unit desa disebut sebagai koperasi serba usaha karena

---

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 Pasal 1 tentang Unit Desa

<sup>2</sup>Nana Sufriatna, *Kembangkan Kecakapan Sosialmu*, (Bandung: Grafindo, 2007), hal.141.

berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.<sup>3</sup>

Menurut BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, koperasi unit desa dapat dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri.<sup>4</sup> Menurut Chanago sebagaimana dikutip oleh Anoraga dan Widiyanti, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional.<sup>5</sup>

Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi unit desa adalah badan usaha yang didirikan diwilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

---

<sup>3</sup>Deliarnov Bertens, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), hal. 37.

<sup>4</sup>BPS Kabupaten Kurtanegara, *Kutai Kartanegara Dalam Angka*, (Bertens: BPS Kabupaten Kurtanegara, 2010), hal. 318.

<sup>5</sup> Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 27.

<sup>6</sup>Ritongga, *Koperasi Teori dan Prakteknya*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 17.

## 2. Peran Koperasi Unit Desa

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa peran koperasi adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.
- b. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian.

- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam membuka kesempatan kerja bagi pengangguran sehingga akan dapat meningkatkan pendapatan dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Namun koperasi mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Peran koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang Perkoperasian diatas juga diterapkan pada Koperasi Unit Desa. Adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha anggota.

Sebagai badan usaha yang mengutamakan usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, maka dalam kegiatan usahanya koperasi berusaha mempersatukan usaha bersama tersebut dengan baik. Contoh dalam koperasi unit desa tersebut dapat mempersatukan daya upaya pertaniannya dengan jalan memenuhi kebutuhan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, seperti cangkul, sabit, alat pembajak, alat penyemprotan hama dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuahn tersebut dapat dicukupi oleh koperasi unit desa dengan harga yang relatif lebih murah, maka diharapkan para petani tersebut dapat meningkatkan kegiatan usahanya. Dengan demikian nampak bahwa koperasi mampu mengembangkan volume usaha masarakat petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b. Koperasi berusaha untuk ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilanya.

Contohnya dalam koperasi unit desa membeli susu dari para peternak, terutama peternak yang sudah menjadi anggota koperasi unit desa. Kemudian koperasi unit desa menyetorkan atau menjualnya ke pabrik Nestle dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan menjual ke

tengkulak lain. Dengan demikian sehingga koperasi akan dapat membantu meningkatkan penghasilan para anggota khususnya dan masyarakat umum.

c. Koperasi dapat mengurangi pengangguran.

Dengan semakin meningkatnya penambahan penduduk, membawa dampak meningkatnya pula pengangguran, hal ini disebabkan karena berkurangnya atau semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan problem nasional yang tidak mudah untuk mengatasinya. Dalam menghadapi persoalan seperti ini, kehadiran koperasi unit desa, diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak, karena dengan adanya KUD tersebut akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

d. Koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.

Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota dan kemudian secara berantai para anggota koperasi dapat mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitarnya. Contohnya dalam hal pengetahuan dan keterampilan seperti cara memelihara sapi perah yang baik, cara bercocok tanam yang baik, kepemimpinan dalam suatu organisasi dan sebagainya. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat.

### **3. Tujuan dibentuk Koperasi Unit Desa**

Tujuan dari pembentukan Koperasi Unit Desa adalah:<sup>8</sup>

- a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian, peternakan khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
- b. Memberikan kepastian bagi para petani produsen khususnya, serta masyarakat desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya.

### **4. Fungsi Koperasi Unit Desa**

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chaniago sebagaimana yang dikutip oleh Mustopa, KUD harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan ialah sebagai berikut:

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelumnya dan sesudah panen.
- c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa.

---

<sup>8</sup> Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 42.

- d. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD.<sup>9</sup>

## 5. Landasan Hukum

Pendirian Koperasi Unit Desa dilandasi oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa. Secara rinci tentang landasan hukum Koperasi Unit Desa adalah:<sup>1</sup>

- a. Pasal 12 menjelaskan bahwa pada setiap Wilayah unit Desa dibentuk Badan Usaha Unit Desa sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat didalam perkembangannya dilebur/dialurkan dalam satu Koperasi Unit Desa.
- b. Pasal 13 menerangkan bahwa badan Usaha Unit Desa melakukan fungsi-fungsi dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf d jo. Ayat 2 pasal 5 lampiran instruksi presiden ini.
- c. Pasal 14 menjelaskan mengenai pembentukan, pengesahan dan kepengurusan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa diatur oleh Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
- d. Bab 15 menjelaskan bahwa dalam hal Badan Usaha Unit Desa tersebut telah sampai pada tahap peleburannya menjadi suatu Koperasi Unit

---

<sup>9</sup>Mustopa Marli Batubara, *Koperasi Pertanian*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012), hal. 66.

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun<sup>0</sup>1973 tentang Unit Desa.

Desa, statusnya sebagai badan hukum (koperasi) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- e. Pasal 16 menjelaskan tentang:
- 1) Ketua Pelaksana Harian BIMAS Kecamatan ditunjuk selaku Koordinator UNIT DESA.
  - 2) Dalam hal Wilayah Unit Desa meliputi lebih dari satu Wilayah Kecamatan, maka salah satu dari Ketua Pelaksana Harian BIMAS dari Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator atas penetapan Gubernur/Ketua Badan Pembina BIMAS dengan mendengar pertimbangan Ketua Badan Pelaksana BIMAS dari Kabupaten/Daerah Tingkat II yang membawahi Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan.

## 6. Jenis-Jenis Koperasi

Koperasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis koperasi diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Koperasi berdasarkan jenisnya:<sup>1</sup>
- 1) Koperasi produksi adalah sebuah koperasi yang memiliki tujuan untuk membantu usaha para anggotanya atau melakukan usaha secara bersama-sama. Macam-macam bentuk koperasai produksi seperti koperasi produksi untuk para petani, peternak sapi, pengrajin dan yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Yenni Patriani Yakub, *Sejarah Dengan Koperasi*, (Jakarta Timur: PT. Wadah Ilmu, 2012), hal. 38.

- 2) Koperasi Konsumsi adalah sebuah koperasi yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya.
  - 3) Koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan untuk tempat menyimpan uang.
  - 4) Koperasi serba usaha (KSU) adalah jenis koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Bentuk usaha yang dilakukan bisa berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.
- b. Koperasi berdasarkan keanggotaanya:
- 1) Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi fungsional yang anggotanya berpenghasilan tetap. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri bertujuan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang niaga, bidang produksi, dan lain sebagainya.
  - 2) Koperasi pasar (Koppas) adalah sarana yang paling tepat bagi para pedagang Koppas yang beranggotakan para pedagang pasar. Koperasi ini beranggotakan pedagang disetiap pasar.
  - 3) Koperasi Unit Desa adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan yang pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat desa tersebut yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Beberapa

usaha yang dilakukan KUD yaitu: menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantasan hama, dan alat-alat pertanian serta memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

- 4) Koperasi sekolah adalah koperasi sebagai penunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis. Koperasi sekolah bertujuan untuk mencapai kebutuhan ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab disiplin, setia kawan, dan jiwa demokrasi. Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa.

c. Koperasi berdasarkan tingkatannya:<sup>1</sup>

- 1) Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota koperasi paling sedikit 20 orang. Dalam pasal 18, ayat 1 UU 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan.
- 2) Koperasi skunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi, yang meliputi: Koperasi pusat, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu Kabupaten atau kota. Gabungan koperasi, yaitu koperasi yang

---

<sup>1</sup> Yudhiana Saputra, *Koperasi Soko Guru Perekonomian Indonesia*, (Jakarta Timur: CV. Fajar Cahaya Mandiri, 2013), hal. 27-30.

anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi dengan wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. Induk koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi.

## **B. Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

### **1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya mengembangkan suatu kondisi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.<sup>1</sup> Menurut Ife Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Kartasasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>1</sup>

5

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu upaya atau metode dalam menjalankan

---

<sup>1</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 9.

<sup>1</sup> Jim ife Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 423.

<sup>1</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, ( Jakarta : Cides, 1996), hal. 142.

aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

## 2. Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tujuan dari pengembangan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat serta kualitas hidup manusia atau peningkatan harkat martabat manusia. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumber daya manusia agar mampu berubah menjadi masyarakat yang lebih baik melalui upayanya sendiri<sup>1</sup>.

6

Sasaran jangka panjang dari pengembangan ekonomi lokal adalah pengentaskan kemiskinan dan perbaikan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal di suatu daerah/wilayah. Untuk mencapai sasaran tersebut, tujuan dari pengembangan ekonomi lokal yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah.
- b. Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja.
- c. Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.
- d. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau Negara lain.

---

<sup>1</sup> Aziz Muslim, *Konsep Dasar Pengembangan Masyarakat*, Jurnal Pengembangan Masyarakat, Vol. 5 No. 1 Januari 2007, hal. 21-22.

- e. Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah.<sup>1</sup>

7

Pengembangan ekonomi masyarakat ini memiliki kesamaan dengan tujuan dari pertanian terpadu yaitu:

- a. Memasyarakatkan sistem pertanian terpadu sebagai pertanian yang lestari dimana lokasi tanah diperhatikan dan ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan siklus yang berkesinambungan.
- b. Membentuk masyarakat tani yang mandiri dan peduli lingkungan dan sadar akan jati dirinya sebagai penjaga alam.
- c. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan pola pikir maju dan pola hidup sederhana.
- d. Membentuk suatu ikatan kerjasama dalam bentuk pertanian inti rakyat serta membangun kerjasama yang sejajar dalam memenuhi kebutuhan sektor pertanian.
- e. Memenuhi kebutuhan pasar akan makanan yang sehat dan bebas polusi guna meningkatkan kualitas dalam persaingan.<sup>1</sup>

### **3. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Mengembangkan ekonomi masyarakat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara

---

<sup>1</sup> Hania Rahma, *Acuan Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Kota dan Kabupaten*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, 2012).

<sup>1</sup> Yumma Tannabe, *Upaya Pengembangan Agribisnis Berbasis Pertanian Terpadu*, <http://makalah-upaya-pengembangan-agribisnis.html>, makalah dipublikasikan di akses pada tanggal 24 Februari 2019.

mengembangkan dan meningkatkan potensinya, dengan kata lain memberdayakan.<sup>1</sup>

Pemberdayaan menurut Soemantri yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Pemberdayaan menurut Priyono dan Pranarka sebagaimana yang dikutip oleh Awang, ialah pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok.<sup>2</sup> Menurut Wadusistiono pemberdayaan adalah upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian di atas Pemberdayaan<sup>2</sup> merupakan sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, serta menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang dan masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Masyarakat menurut Thoha itu merupakan suatu kelompok orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tradisi

---

<sup>1</sup> M. Amir Aziz, *Agro Industri Sapi Potong Prospek Pengembangan PJP II*, (Jakarta: Cides, 1993), hal. 9.

<sup>2</sup> Bambang Trisantoso Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Bandung : Fokusmedia, 2011), hal. 47.

<sup>2</sup> Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 47.

<sup>2</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Slekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: CV. Fokusmedia, 2003), hal. 60.

institusi, aktivitas dan kepentingan bersama.<sup>2</sup> Selanjutnya Miriam Budiardjo mendefinisikan tentang masyarakat. Menurutnya masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antarmanusia.<sup>2</sup>

Jadi masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan dalam suatu lingkungan dan mempunyai kepentingan bersama. Selanjutnya Widjaja mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.<sup>2</sup>

Upaya pengarahannya sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitarnya dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan produktivitasnya oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya, serta dapat meningkatkan harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Pengembangan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:<sup>2</sup>

6

---

<sup>2</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Politik di Indonesia*,<sup>3</sup>(Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 28.

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal.46.

<sup>2</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa*. (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 169.

<sup>2</sup> Mubyanto, *Ekonomi Rakyat Program IDP Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hal. 37.

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi, upaya yang utama adalah meningkatkan taraf hidup, taraf pendidikan dan kesehatan, serta terbukanya kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat terhadap yang lemah.

### **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai peran Koperasi Unit Desa dalam pengembangan ekonomi telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan telah di publikasikan dalam skripsi ataupun jurnal. Karya-karya tersebut dihasilkan oleh para peneliti seperti Arip Wijianto dkk, Putu Adi Wiguna, Bernaditha Rosalina dkk, Risa Rianti dkk, dan Ida Yuliana Putri dkk.

Dari beberapa jurnal yang ada, perlu peneliti uraikan dalam penelitian ini. Pertama penelitian jurnal yang dilakukan oleh Arip Wijianto dkk, dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Andini Luhur Getasan dalam

Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”.<sup>2</sup> Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan KUD Andini Luhur Getasan dan tingkat pengembangan usaha, untuk mengetahui peranan KUD Andini Luhur Getasan dan tingkat pengembangan usaha ternak sapi perah dan untuk mengetahui hubungan antara peranan KUD Andini Luhur Getasan dengan pengembangan usaha ternak sapi perah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara peran KUD yang berupa penyediaan penyaluran sarana produksi dan penyuluhan berkelanjutan dengan perbaikan produksi dalam pengembangan usaha ternak sapi perah. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penyediaan kredit dan pengolahan pemasaran hasil dengan pengembangan usaha ternak sapi perah.

Selanjutnya peneliti yang dilakukan oleh Putu Adi Wiguna, dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Indonesia (Analisis Data Mikro)”.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa petani yang menggunakan pinjaman dana dari KUD memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik dari petani yang tidak menggunakan

---

<sup>2</sup> Arip Wijianto dkk, Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Andini Luhur Getasan dalam Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Jurnal AGRISTA Vol. 4, No. 3, 2016.

<sup>2</sup> Putu Adi Wiguna, Peran Koperasi Unit Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Indonesia (Analisis Data Mikro), Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7, No. 1, 2018.

pinjaman dari KUD. Jiwa kewirausahaan berpengaruh negative terhadap pendapatan petani dari usaha tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Bernaditha Rosalina dkk, dengan judul “Peranan Koperasi Simpan Pinjam Moluccas Credit Union Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”.<sup>2</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyaluran kredit atas pinjaman yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam kepada usaha mikro dan untuk mengetahui pendapatan usaha mikro sebelum dan sesudah adanya pemberian pinjaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pinjaman yang dilakukan koperasi memang memberikan manfaat yang besar bagi pelaku usaha. Pendapatan total para pedagang meningkat setelah mendapat pinjaman. Selain itu, manfaat tersebut juga akan dirasakan oleh pelaku usaha, karena dengan pinjaman yang diberikan koperasi, pelaku usaha akan mampu mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Risa Rianti dkk, dengan judul “Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Jaya Dalam Membantu Perekonomian Petani Kelapa Sawit Di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyusin”.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KUD Kumbanbang Jaya dalam membantu perekonomian petani kelapa sawit di Desa Sidomakmur dan faktor pendukung dan penghambat

---

<sup>2</sup> Bernaditha, Peranan Koperasi Simpan Pinjam Moluccas Credit Union Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Jurnal Agribisnis Kepulauan (AGRILAN), Vol. 2, No. 1, 2014.

<sup>3</sup> Risa Rianti dkk, Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Kembang Jaya Dalam Membantu Perekonomian Petani Kelapa Sawit Di Desa Sidomakmur Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyusin, Jurnal SOCIETA, Vol. 2, No. 1, 2018.

peran KUD Kembang Jaya dalam membantu perkonomian petani kelapa sawit sawit di Desa Sidomakmur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi Kumbang Jaya berperan dalam membantu perekonomian anggota koperasi, berupa memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif maupun produktif. Terdapat faktor pendukung penghambat yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas perkebunan untuk memuaskan kebutuhan para anggotanya, juga memberikan bimbingan dan usaha pembinaan kepada anggotanya. Faktor penghambat yaitu masing-masing dapat memperbaiki cara kerja, mutu hasil kerja, dan jumlah hasil kerja. Partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi juga masih harus ditingkatkan. Ketika koperasi mengadakan rapat anggota banyak yang tidak hadir akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.

Peneliti yang dilakukan oleh Ida Yuliana Putri dkk, dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat”.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk peran KUD dalam dalam menunjang kegiatan usaha masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 peran KUD, yaitu peran langsung dan tidak langsung. Peran langsung meliputi: kegiatan pengkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi, pengangkutan dan perdagangan. Sedangkan peran tidak langsung meliputi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan

---

<sup>3</sup> Ida Yuliana Putri dkk, Peran Koperasi Unit Desa Dalam Kegiatan Usaha Masyarakat, *Jurnal Management Studies* Vol. 3, No. 2, 2018.

sosial, mempertinggi kualitas hidup, mengurangi pengangguran dan kemiskinan dan mengurangi urbanisasi.

Dari beberapa paparan penelitian terdahulu di atas, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penerapan peran Koperasi Unit Desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan perbedaannya masih ada KUD yang belum sepenuhnya melaksanakan peranya dengan baik.

#### **D. Kerangka Teori**

